



DOSEN MUDA

LAPORAN

PENELITIAN DOSEN MUDA

**IMPLEMENTASI CONVENTION AGAINST
TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME
DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA**
(The Implementation of Convention Against Transnational
Organized Crime Dalam Hukum Pidana Indonesia)

Oleh :

Kartini Sekartadji, SH, M. Hum.
Rahayu, SH, M. Hum.

Dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi , Departemen Pendidikan Nasional,
sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian
Nomer 031/SPP/PP/DP3M/IV/2005 tanggal 11 April 2005.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2005

UPT-PUSTAK-UNDIP

No. Daft: 2005/KI/PH/14

HALAMAN PENGESAHAN PELAKSANAAN PENELITIAN DOSEN MUDA

1.a. Judul Penelitian

IMPLEMENTASI CONVENTION AGAINST
TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME
DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL
INDONESIA

b. Bidang Ilmu

: Ilmu Hukum Pidana Internasional

c. Kategori Penelitian

: I (Pengembangan Ilmu Pengetahuan)

2. Ketua Penelitian

a. Nama

: Kartini Sekartadji,SH,M.Hum.

b. Jenis Kelamin

: Perempuan

c. Gol/Pangkat/NIP

: IV B/Pembina Tk.I/131 127 590

d. Jabatan Fungsional

: Lektor Kepala

e. Jabatan Struktural

: -

f. Fakultas/Bagian

: Hukum/Hukum Internasional

g. Pusat Penelitian

: -

3. Jumlah Anggota Peneliti

: 1 orang

a. Nama Anggota Peneliti

: Rahayu,SH,M.Hum.

4. Lokasi Penelitian

: Semarang

5. Kerjasama dengan Inst.Lain

: Tidak Ada

6. Lama Penelitian

: 5,5 Bulan

7. Biaya yang Diperlukan

:

a. Sumber dari Diknas

: Rp 5.000.000,00

b. Sumber Lain

: Tidak Ada

Semarang, November 2005,
Ketua Penelitian,

Kartini Sekartadji,SH,M.Hum.
NIP 131 129 590

Mengetahui,



DAFTAR ISI

Halaman Judul

Lembar Identitas dan Pengesahan • ii

Daftar Isi • iii

Ringkasan • iv

Summary • vi

Prakata • viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemikiran • 1

B. Perumusan Masalah • 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian Internasional sebagai Sumber Hukum • 9

B. Transnational Organized Crimes sebagai bagian dari Kejahatan Internasional • 13

BAB III TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian • 14

B. Manfaat Penelitian • 15

BAB IV METODE PENELITIAN

Metode Penelitian • 20

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Transnasional Organized Crime dalam Hukum Internasional • 22

1. Tindak Pidana Money Laundering • 22

2. Tindak Pidana Korupsi • 28

3. Tindak Pidana Perdagangan Manusia, Khususnya Perempuan dan Anak • 39

B. Implementasi Konvensi Palermo 2000 dalam Hukum Pidana Indonesia • 49

1. Implementasi Tindak Pidana Pencucian Uang ke dalam Hukum Pidana Indonesia • 49

2. Implementasi Tindak Pidana Korupsi ke dalam Hukum Pidana Indonesia • 57

3. Implementasi Tindak Pidana Perdagangan Manusia, Khususnya Perempuan dan Anak ke dalam Hukum Pidana Indonesia • 63

C. Kesiapan Hukum Pidana Indonesia dalam Mengantisipasi Kecenderungan Internasional tentang Money Laundering Crime, Corruption Crime, dan Trafficking in Persons, Especially Women and Children sebagai TOC • 71

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan • 77

B. Saran • 79

DAFTAR PUSTAKA • 80

LAMPIRAN • 82

RINGKASAN

Perkembangan kejahatan transnasional terorganisasi (TOC) merupakan karakteristik perkembangan hukum pidana pada abad 21 karena perkembangan kejahatan tersebut telah memberikan dampak luas dan mendasar selain terhadap kehidupan umat manusia, juga terhadap asas-asas hukum, norma dan lembaga yang berkaitan dengan penerapan hukum pidana dalam menghadapi kejahatan tersebut.

Indonesia dengan posisi sebagai negara kepulauan yang memiliki garis batas panjang dan terbuka, maka Indonesia bukan hanya menjadi wilayah transit tetapi sekarang telah menjadi sasaran dan sumber dari berbagai tindak TOC. Di samping itu sebagai negara dengan pemerintahan yang belum stabil, kondisi ekonomi belum mapan dan penegakan hukum belum berjalan dengan baik maka berpotensi untuk dijadikan sasaran bagi TOC yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas nasional dan keamanan regional di ASEAN dan Asia.

Salah satu upaya untuk menanggulangi TOC (diatur dalam Konvensi Palermo 2000) di Indonesia adalah melalui pengaturan hukum, yakni hukum nasional yang di dalamnya terkandung standar internasional tentang TOC.

Sehubungan dengan itu timbul permasalahan sebagai berikut : *pertama* apakah isi perjanjian internasional mengenai TOC sudah diimplementasikan ke dalam peraturan hukum pidana Indonesia? *Kedua* bagaimana cara implementasi perjanjian-perjanjian internasional tersebut ke dalam hukum pidana nasional ? *Ketiga*, bagaimana kesiapan peraturan hukum pidana Indonesia dalam mengantisipasi kecenderungan internasional tentang TOC, khususnya *money laundering*, korupsi dan *trafficking in persons especially women and children* ?

Penelitian ini merupakan penelitian tentang kebijakan formatif suatu perundang-undangan. Tahap formulasi merupakan tahap yang paling strategis, karena merumuskan perbuatan-perbuatan apa saja yang akan dilarang oleh pembuat undang-undang. Penelitian tentang kebijakan formatif adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang melihat hukum sebagai norma. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelusuran literatur dan studi dokumen, dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Adopsi terhadap Konvensi Palermo 2000 ke dalam hukum pidana Indonesia yang sudah dalam bentuk undang-undang baru untuk tindak pidana *money laundering*. Sedang untuk pidana korupsi dan tindak pidana perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak Indonesia belum mempunyai undang-undang khusus. UU No. 25/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dikatakan telah mengadopsi hampir secara keseluruhan pada Konvensi Palermo 2000. UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pembuatannya tidak dikaitkan dengan TOC, karena orientasinya masih pada korupsi oleh pejabat publik, belum menyentuh sektor privat. Di samping masih berorientasi pada korupsi semata-mata sebagai kejahatan nasional. Sekalipun aturan secara khusus tentang tindak pidana perdagangan orang di Indonesia belum ada namun RUU Perdagangan Orang versi 2004 direncanakan dalam konteks TOC dan untuk sementara cukup adaptif terhadap Konvensi Palermo 2000.

Kesimpulan dari penelitian adalah bahwa perjanjian internasional mengenai TOC yang berkenaan dengan korupsi dan perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak belum diimplementasikan ke dalam hukum pidana nasional Indonesia. UU No. 25/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sudah di persiapkan untuk mengantisipasi TOC, termasuk juga pengaturan tentang kerjasama internasional dalam mencegah dan memberantas TOC. Cara atau model implementasi perjanjian-perjanjian internasional tersebut ke dalam hukum pidana Indonesia tidak menggunakan model *blanket rule*. Peraturan hukum pidana Indonesia belum siap mengantisipasi TOC. Dari tiga jenis tindak pidana yang masuk kategori TOC yang diteliti, maka peraturan tindak pidana *money laundering* lebih siap untuk mengantisipasi TOC.

Saran yang diajukan adalah bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pemberantasan tindak pidana *money laundering* maka mendesak didayagunakan pendekatan non-penal. Mendesak dilakukan amandemen terhadap UU No. UU No. 20 / 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni untuk ditambahkan aturan-aturan yang berorientasi pada tindak pidana korupsi sebagai TOC maupun sebagai kejahatan internasional. Mendesak disahkan undang-undang tentang perdagangan manusia mengingat RUU nya sudah dipersiapkan sejak lama. Sebagai negara yang masuk dalam tier ke tiga sedunia sebagai negara penyalur sekaligus korban, pengesahan RUU semakin mendesak.

SUMMARY

The thrive of criminal law on the 21st century has been characterized by the increasing of transnational organized crime (TOC), because of the expansion of those crimes has a great impact on humanity and also on legal principle, norms and criminal law enforcement institutions dealing with those crimes.

Indonesia, as an archipelago country along with its long and open wide coastal line, is not only become a transit territory but also a major attribute and a target area for TOC actions. Indonesia's national conditions such as unstable government condition, in stabilized economic condition and unsure in law enforcement have become an easy target for TOC to operate, those impact will triggered in stabilized condition in national and regional ASEAN and Asia countries.

To preventing TOC in Indonesia (as regulate in Palermo Convention 2000) is by legal regulation, such as integrated international standard of TOC into national acts. Problems raised from that statement above; first, did international treaty of TOC has been implemented into Indonesian criminal law ? Second is how to implemented international treaties into national criminal law ? Third is how did Indonesian criminal law anticipated on TOC international's trend especially on money laundering, corruption and human trafficking especially women and children?

This is a normative legal research, which sees law as a norm. The focus in this research is legal formulated policy. The formulated stage is the strategic stage because the legislation will formulate which actions are under the legal restriction. This research data are gathered from literary tracing and documentation study by using any primary, secondary and tertiary legal sources.

Indonesian criminal law has adopted The Palermo Convention of 2000 into a new law in money laundering. For corruption and human trafficking, especially women and children, Indonesia has not yet set a special law. Law number 25 year 2003 of Anti Money Laundering Act is considered adopted the entire content of the Palermo Convention of 2000. Moreover, for Law no 20 year of 2001 of Anti Corruption Act is not in accordance with the Palermo Convention because its orientation is based on corruption by public officers excluded private sectors and it only sees corruption as a national crime. In addition, for

human trafficking, Indonesia has no special regulation for it, but a scheduled act on human trafficking 2004 version is in line with the TOC and so far, it is consider sufficient with The Palermo Convention of 2000.

This research conclusion is Indonesian national criminal law has not implemented international treaty of TOC on corruption and human trafficking especially of women and children, into its body. The law no 25 year 2003 on Anti Money Laundering is arranges in order to anticipate TOC, including any international cooperation practice in preventing and fighting TOC. Indonesian criminal law is not applied the blanket rule model in the implementation of international treaty into its law. Indonesia criminal regulation is not ready in TOC anticipated. By this research Anti Money Laundering regulation is the most anticipated regulation regarding TOC's three criminal action.

A non-penal approach is this research proposition in order to triggered efficiency and affectivity of fighting money laundering. The law number 20 year 2001 of Anti Corruption need to be amend, by adding some regulations that has TOC oriented and put corruption as an international crime. As a third world country, Indonesia is a victim and also an actor of human trafficking, it is very urgent to ratify an act on human trafficking because its scheduled act is already on set for a long time.

PRAKATA

Perkembangan kejahatan transnasional terorganisasi (TOC) merupakan karakteristik perkembangan hukum pidana pada abad 21 karena perkembangan kejahatan tersebut telah memberikan dampak luas dan mendasar selain terhadap kehidupan umat manusia, juga terhadap asas-asas hukum, norma dan lembaga yang berkaitan dengan penerapan hukum pidana dalam menghadapi kejahatan tersebut.

Indonesia dengan posisi sebagai negara kepulauan yang memiliki garis batas panjang dan terbuka, maka Indonesia bukan hanya menjadi wilayah transit tetapi sekarang telah menjadi sasaran dan sumber dari berbagai tindak kejahatan lintas negara. Di samping itu sebagai negara dengan pemerintahan yang belum stabil, kondisi ekonomi belum mapan dan penegakan hukum belum berjalan dengan baik maka berpotensi untuk dijadikan sasaran bagi TOC yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas nasional dan keamanan regional di ASEAN dan Asia. Salah satu upaya untuk menanggulangi TOC di Indonesia adalah melalui pengaturan hukum, yakni hukum nasional yang di dalamnya terkandung standar internasional tentang TOC.

Penelitian berjudul : IMPLEMENTASI CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME KE DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL INDONESIA ini dibuat untuk menganalisis implementasi kebijakan formatif Konvensi Palermo 2000 tentang Pemberantasan TOC ke dalam hukum pidana nasional Indonesia baik itu yang sudah ada maupun yang akan datang (*ius constituentum* dan *ius constituendum*).

Dalam pembuatan laporan ini banyak pihak yang telah berperan di dalamnya, baik mulai pendanaan, penyediaan sumber data dan lain-lainnya. Untuk itu diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Mudah-mudahan hasil penelitian ini memberikan sumbangan bagi pengembangan Ilmu Hukum , khususnya Ilmu Hukum Pidana Internasional yang masih relatif baru dikembangkan di Indonesia dan Ilmu Hukum Pidana.

Semarang, November 2005,

Peneliti

Kartini Sekartadji
Rahayu

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemikiran

Globalisasi adalah proses terjadinya perluasan skala kehidupan manusia dari skala lokal bergerak ke skala nasional dan bermuara ke skala global. Globalisasi telah mengantarkan bangsa-bangsa di dunia menghadapi kecenderungan ke arah terjadinya internasionalisasi masalah-masalah dalam negeri suatu negara, sehingga yurisdiksi domestik suatu negara seringkali semakin kabur. Ada fenomena menarik yang muncul sehubungan dengan terjadinya globalisasi, yang oleh Mathew Horsman & Andrew Marshall disebut sebagai *breaking down borders*. Perbatasan (*border*) menegaskan keberadaan *nation-states*, dan merupakan batas dari otoritas negara yang eksklusif. Pada batas-batas teritorial inilah suatu negara memiliki monopoli untuk menggunakan wewenangnya. Namun dengan berakhirnya Perang Dingin, batas teritorial negara mulai berkurang, mengalami perubahan secara internal dan eksternal (Horsman & Marshall:1994:41-60). Kedaulatan yang absolut terbatas pada batas-batas negara, selebihnya kedaulatan negara itu sesungguhnya sudah berkurang banyak, terutama dengan masuknya teknologi informasi dan teknologi transportasi yang makin hari makin canggih, meningkatkan mobilisasi dan masuknya arus informasi menembus batas-batas teritorial negara. Menurut Satjipto Rahardjo, satu hal yang penting untuk diamati sebagai ciri dari dunia yang sudah berubah menjadi global itu adalah sistem yang tidak lagi tertutup (kedaulatan negara), melainkan menjadi "terbuka". Proses-proses yang bersifat lintas-batas yang melampaui ketertutupan masa lalu menjadi makin intensif. Negara bukan lagi merupakan satu-satunya komponen dari sistem dunia yang baru. Pelaku-pelaku baru dalam percaturan dunia muncul, seperti *intergovernmental organizations*, *regional arrangements* atau *regional bodies* (Rahardjo:2000:16-17). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa globalisasi

adalah suatu tatanan sosial “baru”, dan “revolusioner” yang terutama disebabkan oleh peningkatan transaksi pertukaran mata uang asing yang didukung oleh perkembangan teknologi komunikasi, khususnya elektronik.

Pada dasarnya setiap ada perubahan tatanan sosial, baik dalam tatanan nasional apalagi tatanan internasional akan sangat berpengaruh pada kelangsungan hidup masyarakat maupun terhadap perkembangan hukum. Salah satunya adalah munculnya trend baru kejahatan, yang tidak terbatas dalam skala nasional melainkan berkembang ke arah trans-nasional, bahkan internasional. Pada masa sekarang setidaknya ada trend kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat, yang dilakukan secara lintas batas negara dan biasanya juga terorganisasi secara profesional. Kejahatan-kejahatan tersebut bisa berkaitan dengan kejahatan domestik bisa juga lintas batas negara, yang bisa dilakukan secara individual maupun berkelompok atau terorganisasi. Baik terorganisasi atau tidak *transnational crimes* merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat dunia pada abad ini. Kejahatan ini cenderung menunjukkan adanya jaringan kerjasama yang bersifat regional bahkan internasional. Kejahatan ini bisa berupa *corporate crime*, *professional crime* dan *political crime*.

Kejahatan lintas batas negara ini dapat juga dilakukan secara terorganisasi. Untuk jenis yang demikian maka disebut sebagai *transnational organized crime* (TOC). Pada prinsipnya tidak berbeda dengan kejahatan lintas batas negara, namun pada TOC ada unsur terorganisasi. Pengorganisasian kejahatan TOC dilakukan oleh *organized criminal group*, yang menurut Convention against Transnational Organized Crimes yang ditandatangani di Palermo (Italia) Tahun 2000 (selanjutnya disebut Konvensi Palermo 2000) dirumuskan sebagai *a structured group of three or more persons, existing for a period of time and acting in concert with the aim of committing one or more serious crimes or offences established in accordance with this Convention, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit*. Atau secara umum TOC dapat dirumuskan sebagai bentuk kejahatan yang “menyediakan barang atau jasa secara illegal untuk mendapatkan keuntungan”. Dengan perumusan secara umum ini, cakupan *organized crime* menjadi sangat luas, di mana di dalamnya bisa termasuk penyelundupan

senjata, perdagangan narotika, penyelundupan benda-benda antik, perdagangan organ tubuh manusia, dan lain-lainnya (Vermonte:2002:45).

TOC merupakan ancaman bagi keamanan nasional suatu negara atau suatu kawasan, mengingat kejahatan ini bersifat terorganisasi dan berorientasi pada kekuasaan dan uang. TOC mengancam negara dalam seluruh dimensinya, dan pada saat yang sama ancaman TOC terkait erat dengan keamanan individu warga negara, dan pada dasarnya telah mengancam lima dimensi keamanan (militer; politik; ekonomi; sosial dan lingkungan) dan karenanya harus dilihat sebagai ancaman terhadap keamanan negara (Farlane:1999:34-37). Dengan demikian TOC tidak dapat dipandang hanya sebagai sekedar kejahatan, melainkan lebih dari itu adalah sebagai bentuk ancaman keamanan negara; kawasan dan global.

Menurut Konvensi Palermo 2000 kejahatan-kejahatan yang masuk sebagai TOC adalah *Money Laundering Crime, Corruption Crime, Smuggling of Migrants by Land, Sea or Air Crime ; Trafficking in Persons, Especially Women and Children Crime* dan *Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition Crime*. Di samping itu ada beberapa jenis kejahatan yang termasuk dalam kategori sebagai : Serious Crime, yang juga merupakan bagian dari TOC. Pelaku TOC adalah aktor non-negara yakni bisa perorangan bisa juga perusahaan nasional atau multinasional. Modus yang digunakan untuk melakukan TOC pun semakin canggih dan beragam. Sebagaimana halnya perusahaan-perusahaan besar, kelompok-kelompok TOC juga melakukan aliansi-aliansi strategis. Hal ini dilakukan karena pada dasarnya TOC merupakan kelompok yang berorientasi kepada perolehan laba dan berusaha memperkecil risiko dari tindakan pelanggarannya terhadap penegakan hukum dan aturan-aturan nasional. Risiko-risiko yang dihindari adalah penyitaan barang yang diperjualbelikan; penangkapan anggota kelompok; kekhawatiran atas adanya penyusupan, dan kekhawatiran bahwa keuntungan yang telah diperoleh akan hilang (Phil:1995:64). TOC tidak dapat dipandang hanya sebagai sekedar kejahatan, melainkan lebih dari itu adalah sebagai bentuk ancaman keamanan negara; kawasan dan global. Dilihat secara ekonomis, maka "bisnis" TOC di seluruh dunia sangat besar, diperkirakan bernilai lebih dari US\$1 triliun per tahunnya. Pada dimensi sosial TOC menjadi ancaman

serius karena menggunakan berbagai cara untuk menjalankan “bisnis”nya mulai dari suap, pemerasan sampai dengan pembunuhan.

Berkaitan dengan *Money Laundering*, maka dapat dinyatakan bahwa kejahatan jenis ini merupakan bentuk kejahatan lintas negara yang terorganisasi yang amat mengganggu berbagai negara. Sampai saat ini jumlah uang yang sudah mengalami “pencucian” sedikitnya mencapai 300-500 milyar US\$. Biasanya harta kekayaan yang diperoleh tidak langsung dibelanjakan, akan tetapi diupayakan agar bisa masuk dalam sistem keuangan (*financial system*) terutama ke dalam sistem perbankan (*banking system*), tujuannya adalah untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut, dan pada akhirnya harta kekayaan itu akan dicuci menjadi uang halal. Harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana (*dirty money*) ini berasal dari berbagai kejahatan, baik skala nasional ataupun internasional, yang dilakukan secara terorganisasi secara rapi dan profesional atau bahkan dilakukan oleh suatu korporasi. Hal ini dapat diperoleh dari tindak pidana : korupsi; penyuapan; penyelundupan barang; penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan imigran; di bidang perbankan; di bidang pasar modal; di bidang asuransi; narkotika; psikotropika; perdagangan manusia; perdagangan senjata gelap; penculikan; terorisme; pencurian; penggelapan; penipuan; pemalsuan mata uang; perjudian; prostitusi; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan. Pelaku kejahatan *money laundering* ini termasuk kategori *white collar crime* dan akibat dari perbuatannya bukan saja merugikan negara secara finansial, tetapi juga mengancam stabilitas ekonomi dan keamanan negara.

Sehubungan dengan tindak pidana korupsi maka diketahui bahwa korupsi bukanlah jenis kejahatan yang baru sama sekali. Dalam Kongres PBB ke IV mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* 1980 mengklasifikasikan korupsi sebagai kejahatan yang sukar dijangkau oleh hukum (*offences beyond the reach of the law*). Kejahatan satu ini semakin menonjol aspek internasionalnya, mengingat pelakunya maupun hasil kejahatan sering kali melibatkan negara lain (tempat melarikan diri atau tempat menyimpan hasil korupsi). Itulah sebabnya korupsi dipandang sangat mengancam masyarakat internasional, baik negara maju apalagi negara-negara berkembang. Pada tahun 2003 telah disepakati Konvensi PBB Anti Korupsi, yang menempatkan korupsi

sebagai kejahatan internasional. Korupsi berdampak serius dan secara luas serta merusak segi-segi kehidupan manusia. Peter Eigen mengidentifikasi sedikitnya ada empat dampak serius dari kejahatan korupsi, yakni 1) korupsi menyerang secara langsung institusi demokrasi; 2) menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar atau berarti; 3) memberikan dampak pada HAM, utamanya penyangkalan atas hak-hak ekonomi warga dan 4) berpengaruh terhadap lingkungan dan tradisi kehidupan suatu komunitas. Korupsi memiliki unsur internasional, transnasional maupun nasional. Korupsi pada dasarnya mengancam perdamaian dan keamanan internasional secara langsung atau tidak, sekaligus menggoyahkan perasaan kemanusiaan. Unsur transnasional dari korupsi dapat dilihat dari adanya fakta bahwa korupsi mempunyai dampak terhadap lebih dari satu negara; melibatkan atau memberikan dampak terhadap warga negara lebih dari satu negara dan korupsi menggunakan sarana dan prasarana serta metode yang melewati batas-batas teritorial suatu negara. Unsur nasional korupsi adalah bahwa korupsi itu telah merugikan baik secara material maupun moral; mengganggu pertumbuhan ekonomi; berpengaruh pada investasi; dan mengurangi kepercayaan warga pada pemerintah suatu negara. Kejahatan ini sering kali bersangkutan erat dengan kejahatan lain seperti *bribery* (penyuapan); *embezzlement of poverty* (penggelapan); *trading in influence*; *abuse of function* (penyalahgunaan kedudukan); *illicit enrichment* ; *laundering of proceeds of crime* (pencucian uang); *concealment* (menyembunyikan hasil kejahatan) dan *obstruction of justice*.

Perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak bukan sekedar pelacuran, karena tidak semua pelacuran adalah korban *trafficking*. Dalam *trafficking* mengandung unsur pemindahtanganan seseorang dari satu pihak ke pihak lainnya dan menggunakan ancaman, penipuan dan penguasaan. Unsur lainnya adalah ada unsur ketiadaan *consent* (persetujuan secara sadar). Dengan demikian *trafficking* itu bukan suatu pelanggaran keimigrasian, melainkan merupakan kejahatan. Dari dua unsur utama itu maka diidentifikasi beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat disebut sebagai tindak pidana *trafficking in persons* sebagai berikut : ada unsur pemindahtanganan seseorang dari satu pihak ke pihak lainnya, yang meliputi kegiatan rekrutmen, pengangkutan, pemindahan, pengalih-tanganan, penampungan dan penerimaan. Unsur

berikutnya adalah menggunakan ancaman, paksaan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi ketidakberdayaan dari korban, penculikan, penipuan, peniadaan keberdayaan, pembayaran atau pemberian sesuatu untuk mendapatkan persetujuan (dari korban), atau untuk menguasai korban. Terakhir unsur ketiga adalah mencakup tujuan eksploitasi yang meliputi pemanfaatan orang dalam prostitusi atau eksploitasi seksual lainnya; kerja paksa (fisik maupun pelayanan jasa), perbudakan dan pengambilan organ-organ tubuh. Melihat begitu kompleksnya unsur *trafficking persons*, maka dapat dikatakan bahwa *trafficking* tidak lain adalah bentuk modern dari perbudakan yang dilakukan dengan paksaan, pemerasan dan penipuan. Ini terjadi hampir di semua negara di dunia, baik negara maju apalagi negara berkembang. Khusus *trafficking in persons* anak laki-laki biasanya digunakan untuk melayani hasrat seksual kaum paedophilia. Beberapa tempat di dunia ditengarai sebagai surga kaum laki-laki penyuka anak-anak laki-laki, yakni Thailand, Hawaii, Philippina dan Bali (Indonesia). *Trafficking in persons* tidak selalu mengambil korban perempuan, ada juga laki-laki dan anak-anak, bahkan bayi yang dijadikan obyek *trafficking in persons*. Namun demikian volume perdagangan perempuan dan anak angkanya cukup menonjol dibanding laki-laki. *Trafficking in persons* ini tujuannya bisa untuk apa saja, baik eksploitasi tenaga kerja, seksual atau lainnya. Bahkan pada *trafficking* bayi pada umumnya untuk diadopsi secara ilegal. Tetapi ditemukan kasus bayi yang diperjualbelikan itu untuk diambil organ-organ tubuhnya yang diyakini dapat digunakan untuk transplatasi organ atau kekuatan seksual. Indonesia masuk dalam tier ke tiga sedunia bersama-sama dengan Burma, Kamboja, Afganistan, Iran, Bosnia, Rusia, Qatar, Lebanon, Turki, Saudi Arabia dan United Arab Emirates, negara yang masuk dalam kelompok itu dipandang kurang melakukan tindakan-tindakan serius baik dalam pengaturan, pencegahan, penindakan maupun pemulihan korban, padahal korban sudah berjatuhan. Diperkirakan korban *trafficking in persons* sudah mencapai lebih dari 40.000 orang, dengan korban terbanyak perempuan dan anak-anak. Indonesia merupakan *source country* bagi manusia yang diperdagangkan, terutama perempuan dan anak. Korban umumnya diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual dan pekerja ke Hong Kong, Singapura, Taiwan, Malaysia, Brunei, negara-negara Teluk Persia, Australia, Korea Selatan, dan Jepang.

Dalam konteks Indonesia dengan posisi sebagai negara kepulauan yang memiliki garis batas panjang dan terbuka, maka Indonesia bukan hanya menjadi wilayah transit tetapi sekarang telah menjadi sasaran dan sumber dari berbagai tindak kejahatan lintas negara. Di samping itu sebagai negara dengan pemerintahan yang belum stabil, kondisi ekonomi belum mapan dan penegakan hukum belum berjalan dengan baik maka berpotensi untuk dijadikan sasaran bagi TOC yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas nasional dan keamanan regional di ASEAN dan Asia. Di samping itu Indonesia saat ini sedang mengalami transisi politik, yang telah menyebabkan rendahnya pencapaian penegakan hukum, ketidakpastian politik dan krisis ekonomi berkepanjangan sehingga menjadi faktor tumbuhnya TOC dalam segala bentuknya. Salah satu upaya untuk menanggulangi TOC di Indonesia adalah melalui pengaturan hukum, yakni hukum nasional yang di dalamnya terkandung standar internasional tentang TOC.

Sehubungan dengan hal itu maka perlu diteliti tentang kesiapan hukum pidana Indonesia dalam mengantisipasi TOC. Saat ini Indonesia sudah memiliki peraturan di bidang *money laundering* dan korupsi, serta RUU perdagangan orang. Sedangkan untuk kejahatan lain Indonesia belum mengaturnya secara khusus. Sehubungan dengan hal itu maka penelitian ini dibatasi hanya pada tiga jenis kejahatan TOC, yakni *money laundering*, *korupsi* dan *trafficking in person especially women and children*.

B. PERUMUSAN MASALAH

Kejahatan di era global bukan sekedar dilakukan orang per orang, namun sudah terorganisasi secara rapi yang melintasi batas-batas negara, dan menunjukkan kecenderungan terus meningkat baik jenis, bentuk maupun intensitasnya dengan melibatkan berbagai aktor individu maupun kelompok yang tersebar di berbagai negara. Kejahatan ini merupakan masalah yang sangat serius dan dalam derajat tertentu dapat mengancam keamanan dan stabilitas nasional, regional maupun internasional.

Dalam rangka menanggulangi terjadinya TOC pada tingkat internasional, telah diambil langkah penting dengan disepakati Konvensi Palermo 2000, yang pada dasarnya mencerminkan kenyataan bahwa banyak negara yang telah mengakui bahwa kejahatan

lintas negara sebagai masalah bersama yang memerlukan kerjasama internasional untuk menanggulangnya. Pada era globalisasi ini standar-standar internasional sudah barang tentu harus menjadi rujukan bagi pembuatan hukum nasional. Ketentuan internasional ini baru bisa efektif manakala itu diimplementasikan ke dalam hukum nasional negara-negara yang telah mengikatkan diri pada perjanjian tersebut.

Bertitik tolak dari gambaran di muka, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : *pertama* apakah isi perjanjian internasional mengenai TOC yang ada sudah diimplementasikan ke dalam peraturan hukum pidana Indonesia? *Kedua* bagaimana cara implementasi perjanjian-perjanjian internasional tersebut ke dalam hukum pidana nasional ? *Ketiga*, bagaimana kesiapan peraturan hukum pidana Indonesia dalam mengantisipasi kecenderungan internasional tentang TOC, khususnya *money laundering*, korupsi dan *trafficking in persons especially women and children* ?